

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 173 /Kep/I06/H/81

tentang

Persetujuan Penyelenggaraan/pendirian Sekolah Swasta
Sekolah Teknologi Menengah (STM) Somba Opu, Sungguminasa.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menbaca : Surat Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 12 -10-1991 Nomor 772/I06.I/I/91 hal, Usul Penerbitan S.K.Persetujuan Penyelenggaraan Pendirian STM Somba Opu, Sungguminasa.

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Tgl. 23 Pebruari 1983, Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
b. Bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub a di atas diteruskan pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan Persetujuan terhadap Permohonan Penyelenggara/Pendiri Sekolah Swasta yang bersangkutan.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sub a dan b di atas dipandang perlu memberikan Persetujuan Penyelenggaraan/ Pendirian Sekolah Swasta, Sekolah Teknologi Menengah (STM) Somba Opu, Sungguminasa.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28, tahun 1981, tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta.
b. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia :

1. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982, tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.
3. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983, tentang Organisasi dan tata kerja Instansi vertikal Depdikbud.
4. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mendikbud Nomor 0173/0/1983
5. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984, tentang Perubahan beberapa pasal dari bab I Keputusan Nomor 0173/0/1983.
6. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984, tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi, Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di lingkungan Instansi vertikal Depdikbud.
7. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/0/1988, tentang Perubahan Keputusan Mendikbud Nomor 0304/0/1984.
8. Tanggal 28 Mei 1990 Nomor 85/0/1990, Perpanjangan masa Jabatan Drs. AMINUDDIN MACHMUD sebagai Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N